


**GADAI LAHAN PERTANIAN TANPA BATAS WAKTU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960
DAN PANDANGAN TOKOH MUI KABUPATEN KEDIRI**
(Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh :

Aqnes Citra Amalia

NIM 14220058



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**GADAI LAHAN PERTANIAN TANPA BATAS WAKTU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960 DAN PANDANGAN
TOKOH MUI KABUPATEN KEDIRI
(Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Maret 2018

Penulis,



Aqnes Citra Amalia

NIM 14220058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aqnes Citra Amalia NIM:
14220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**GADAI LAHAN PERTANIAN TANPA BATAS WAKTU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960 DAN
PANDANGAN TOKOH MUI KABUPATEN KEDIRI (Studi di Desa
Nglelih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 Maret 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah



Muhammad Khurruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.
NIP. 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aqnes Citra Amalia
NIM/Jurusan : 14220058/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M. Hum.
Judul Skripsi : Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pndanagn Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Proposal	
2	Selasa, 28 November 2017	BAB I-III	
3	Selasa, 12 Desember 2017	Revisi BAB I-III	
4	Selasa, 26 Desember 2017	BAB IV	
5	Selasa, 9 Januari 2018	Revisi BAB IV	
6	Selasa, 23 Januari 2018	BAB V	
7	Selasa, 30 Januari 2018	Revisi BAB V	
8	Rabu, 7 Februari 2018	Abstrak dan BAB I-V Fix	
9	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi Skripsi Fix	
10	Kamis, 1 Maret 2018	ACC Skripsi	

Malang, Maret 2018

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



D. Fadruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

Artinya: " Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

(Surah At-Talaq:2-3)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“GADAI LAHAN PERTANIAN TANPA BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960 DAN PANDANGAN TOKOH MUI KABUPATEN KEDIRI (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Herry, SH., M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan

kepada beliau karena beliaulah yang membimbing dan membantu penulis disaat menghadapi masalah terkait dengan perkuliahan selama ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Maret 2018

Penulis

Aqnes Citra Amalia
NIM. 14220058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Batasan Masalah.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Umum Gadai Lahan Pertanian.....	20
1. Pengertian Gadai.....	20
2. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara	21
3. Pengertian Hak Gadai (Gadai Tanah).....	21
4. Dasar Hukum Gadai	22
5. Para Pihak dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).....	24
6. Terjadinya Hak Gadai (Gadai Tanah)	24
7. Perbedaan Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai dalam Hukum Perdata Barat.....	25
8. Jangka Waktu Hak Gadai Tanah (Gadai Tanah)	26
9. Ciri-Ciri Hak Gadai (Gadai Tanah).....	27
10. Sifat Pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah)	29
11. Penyelesaian Hak Gadai Tanah	30
12. Hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah)	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37

F. Metode Pengolahan Data	39
G. Uji Kesahihan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngletih	42
1. Letak dan Luas Wilayah Desa Ngletih.....	42
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Ngletih	43
B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri	50
C. Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960	53
D. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri Mengenai Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Aqnes Citra Amalia, NIM 14220058, 2014. *Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*

Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani, SH., M.Hum,

Kata Kunci: Gadai Lahan Pertanian, Tanpa Batas Waktu, Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960

Gadai lahan pertanian di Desa Ngletih masih ada yang melaksanakan dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960, 2. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri Terhadap Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Ngleti belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960 karena tidak ada batasan waktu dalam perjanjiannya. Sedangkan pandangan MUI gadai lahan pertanian di Desa Ngletih ini mengandung unsur pemerasan didalamnya seperti tidak adanya penentuan batas waktu dalam perjanjiannya sehingga akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kedzaliman antara penggadai dan penerima gadai. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat kedepannya yang masih melaksanakan gadai lahan pertanian untuk melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku dan Hukum Islam, jika tidak pelaksanaan gadai lahan pertanian akan sangat merugikan masyarakat karena mengandung unsur pemerasan didalamnya.

ABSTRAK

Aqnes Citra Amalia, NIM 14220058, 2014. *Pawning of Agricultural Land with Limitless Time Under Perspective Act Number 56/prp/1960 and Kediri's MUI Figure (Study Case in Ngletih Village, Districts Kandat, Kediri)*

Thesis. Islamic Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor : Dra. Jundiani, SH., M.Hum,

Kata Kunci: Pawning Agricultural Land, Limitless time, Act Number 56/Prp/1960

Pawning agricultural land with limitless time still happen in Ngletih village with some reasons of needed. The problems that discussed in this research are: 1. The application of pawning agricultural land with limitless time of Act number 56/prp/1960 in a in Ngletih Village, Districts Kandat, Kediri, 2. Perspective of Kediri's MUI Figure about agricultural land with limitless time in Ngletih Village, Districts Kandat, Kediri. This kind of research is empirical research with juridical and sociological approach. Based on the result of research, found that the pawning agricultural land with limitless time not appropriate which of Act Number 5/prp/ 1960 because there is no limitless time in this agreement. While the perspective of Kediri's MUI explained that this pawning contain extortion such as there is no determination of time in agreement so it make unfair and kind of *dzalim* between someone who did pawning and someone who receive the pawn itself. With this research, hopefully the society will realize and will do the pawning with obtained the juridical and islamic law, if not, this will be disserve society itself because it contain a extortion.

مستخلص البحث

أغنيس جيترا عاملية، رقم القيد ١٤٢٢٠٠٥٨، ٢٠١٤. رهن الأراضي الزراعية بدون الأجل وفقا للقانون رقم ٥٦/ ف ر ف/ سنة ١٩٦٠ وآراء العلماء من مجلس العلماء الإندونيسي في محافظة كديري (الدراسة في قرية غلتيه، منطقة كاندات، محافظة كديري) البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت الإشراف: د. جنديان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: رهن الأراضي الزراعية بدون الأجل وفقا للقانون رقم ٥٦/ ف ر ف/ سنة ١٩٦٠

كان تنفيذ رهن الأراضي الزراعية في قرية غلتيه بالدليل على أسباب الحاجة الملحة للحياة. وأما المسئلة الباحثة في هذا البحث، منهم: (١) تنفيذ القانون الأساسي الإندونيسي رقم ٥٦/ ف ر ف/ سنة ١٩٦٠ وفقا على رهن الأراضي الزراعية بدون الأجل في قرية غلتيه، منطقة كاندات، محافظة كديري، (٢) وآراء العلماء من مجلس العلماء الإندونيسي في محافظة كديري على رهن الأراضي الزراعية. ينتمي هذا البحث إلى البحوث القانونية التجريبية. والنهج المستخدم هو النهج القضائي الاجتماعي. وفقا على نتائج البحث أن تنفيذ القانون الأساسي الإندونيسي رقم ٥٦/ ف ر ف/ سنة ١٩٦٠ في تحديد منطقة من الأراضي الزراعية لرهن الأراضي الزراعية في قرية غلتيه لا تزال غير فعالة. وأما آراء مجلس العلماء الإندونيسي على رهن الأراضي الزراعية في قرية غلتيه يحتوي على عنصر من الابتزاز فيه، كما في المثال: عدم وجود توقيت في الاتفاق بحيث يؤدي إلى الظلم والطغيان بين المرتهن ومتلقي الرهن. على وجود هذا البحث راجية على المجتمع في تنفيذ رهن الأراضي الزراعية وفقا على القانون المطبوق بالشريعة الإسلامية، وإذا لم يكن تنفيذ الأراضي الزراعية البيدق سيكون ضاراً للغاية بالمجتمع لأنه يحتوي على عنصر من الابتزاز.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan mu'amalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari mu'amalah adalah boleh melakukan apa saja yang

dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹

Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan beranekaragam kemampuan mereka. Sebagaimana Firman Allah Q.S. Al-Hujuraat ayat 13.²

لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلْقِنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mendengar”.*³

Manusia yang ditakdirkan hidup dimasyarakat tentunya sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain.

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal , *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), H. 153.

² Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka darul ilmi, 2008), H. 176-177

³ Qs. Al-Hujurat (26) : 13.

Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.⁴

Gadai adalah salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dasar gadai ini diatur dalam firman Allah swt: (Al-Baqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ⁵

Bahkan menurut pakar fikih kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw yaitu ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi.

Pelaksanaan gadai lahan pertanian ini banyak dilakukan masyarakat desa sudah sejak zaman dahulu dan pada zaman modern ini gadai lahan pertanian masih tetap dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat yang mempunyai lahan. Gadai lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat selama ini didasarkan atas adanya rasa kepercayaan dan

⁴ Ahmad azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (yogyakarta, UII Press, 2000), H. 11

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 282.

kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima gadai. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat.⁶

Gadai lahan pertanian di desa Ngletih adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai dan memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari lahan tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan akan tetapi lahan masih belum bisa kembali apabila pemilik lahan belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu untuk itu.⁷

Masyarakat Desa Ngletih ini masih ada yang melakukan gadai lahan pertanian dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak sehingga dengan terpaksa menggadaikan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan sehari-harinya.⁸

Gadai lahan pertanian tersebut memungkinkan adanya riba yang dilarang hukum Islam karena orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan lahan yang menjadi objek jaminan gadai untuk digarap. Kemudian dalam gadai lahan pertanian tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa

⁶ Wawancara dengan Ibu Sarwo Indah (Kepala Desa Ngletih) pada tanggal 25 Desember 2017. Pukul 08.30.

⁷ Wawancara dengan Bapak Budi pada tanggal 24 Desember 2017. Pukul 16.00.

⁸ Wawancara dengan Ibu Zulaikah pada tanggal 24 Desember 2017. Pukul 18.30.

perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan.⁹

Dalam gadai lahan pertanian menunjukkan adanya kejanggalan. Pertama, adanya ketidakadilan antara pemilik tanah dengan orang yang menerima gadai dimana orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan objek gadai yaitu lahan pertanian selama pemilik tanah belum dapat melunasi hutangnya meskipun hasil dari lahan yang digarap sudah setara dengan hutang pemilik lahan akan tetapi hutang tersebut belum dianggap lunas sampai pemilik tanah dapat melunasi hutangnya. Kedua, adanya kemungkinan pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil lahan yang digarap melebihi hutang dari pemilik lahan dan hal ini sangat merugikan pemilik lahan. Ketiga, tidak adanya pencatatan dalam transaksi ini karena perjanjiannya dilakukan dengan lisan saja antara pemilik lahan dan penerima gadai. Keempat, tidak adanya batasan waktu dalam gadai lahan pertanian ini yang menjadikan penerima gadai dapat menerima hasil lebih dari pada uang yang dihutang pemilik tanah.

Dari masalah gadai lahan pertanian diatas terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu terdapat di Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 yang berbunyi:

⁹ Wawancara dengan Bapak Ashary (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri) pada tanggal 30 Desember 2017. Pukul 10.00.

(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Undang-undang ini dibuat untuk melindungi pihak yang ekonominya lemah, yaitu si petani yang karena memerlukan uang tunai terpaksa menggadaikan tanahnya. Dan dianggap selama menguasai sawahnya selama tujuh tahun itu, penerima gadai sudah cukup menghisap hasil sawah tersebut hingga memperoleh kembali uang .gadai yang telah dikeluarkannya.

Dari ketentuan Pasal diatas dapat dikatakan bahwa gadai lahan pertanian di Desa Ngletih tidak berjalan sesuai dengan peraturan diatas karena gadai di Desa Ngletih tidak mengenal batas waktu dalam gadai tanah dan bahkan ada yang tanahnya sudah digadaikan selama lebih dari tujuh tahun dan masih digarap oleh orang yang menerima gadai.

Berdasarkan uraian diatas, sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul " **Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/ Prp/ Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)**. Penelitian ini semakin penting untuk dilakukan karena penelitian ini bisa dijadikan masyarakat awam untuk mengetahui adanya undang-undang tentang batas waktu gadai lahan pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri Terhadap Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960.
2. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri Terhadap Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Gadai Lahan Pertanian.

F. Definisi Operasional

1. Gadai lahan pertanian tanpa batas waktu: perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil

kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai dan memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari lahan tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan akan tetapi lahan masih belum bisa kembali apabila pemilik lahan belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu untuk itu.

2. Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian: adalah undang-undang yang mengatur pengembalian hak gadai atas tanah. Undang-Undang ini di buat untuk menghilangkan sifat pemerasan pada pelaksanaan gadai lahan pertanian.
3. Tokoh MUI Kabupaten Kediri: para ulama', zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia yang membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin yang berwenang di wilayah Kabupaten Kediri.

G. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan pembahasanya tidak meluas maka peneliti membuat batasan masalah yang berhubungan dengan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih.

Pembatasan masalah yang dikemukakan didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak adanya batas waktu dalam gadai lahan pertanian di Desa Ngletih. Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 7 undang-undang No. 56/prp/tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian terkait dengan Gadai lahan pertanian tanpa batas waktu yang masih terjadi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan dibatasi dengan pandangan beberapa tokoh MUI

Kabupaten Kediri periode 2016-2021 terakait dengan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri atas 5 bab. Sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan persamaan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum terhadap gadai lahan pertanian yang meliputi pengertian, hak atas tanah yang bersifat sementara, pengertian hak gadai atas tanah, dasar hukum gadai, para pihak dalam hak gadai, terjadinya hak gadai, perbedaan hak gadai tanah dan gadai dalam hukum perdata

bat, jangka waktu hak gadai tanah, ciri-ciri hak gadai, sifat pemerasan dalam hak gadai tanah, penyelesaian hak gadai atas tanah dan hapusnya hak gadai tanah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil pembahasan dan hasil penelitian terkait Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).

Dalam bab ini menggambarkan identitas sumber data, pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960, dan pendapat beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri Terkait dengan Gadai Tanah Pertanian Tanpa Batas Waktu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama namun berbeda dalam objek yang diteliti. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti pertama yang dilakukan Lusiana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Lebih condong mengkaji Bagaimana hukum Islam gadai sawah Tanpa Batas Waktu di

Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik gadai lahan pertanian tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Girikarto didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antara *rahin* dan *murtahin*. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti otentik bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya. Sawah yang dijadikan jaminan dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Akad dalam gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu kapan dapat menebus sawah.

Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu masyarakat Desa Girikarto adalah gadai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dikatakan tidak sesuai karena gadai tersebut tidak ada bukti tertulis dan hanya dilakukan secara lisan saja dan juga dalam gadai ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaanya antara lain, sama-sama penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu. Sedangkan perbedaanya antara lain, penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Girikarto dan penelitian ini dilakukan di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.¹⁰

¹⁰ Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi (UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Miftahul Jannah. S dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini adalah hasil untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu Pada Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini adalah Tidak adanya batasan waktu dalam akad gadai tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kedua belah pihak, dampak yang diterima oleh *rahin* adalah bahwasanya dia tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sehingga dia merasa sangat dirugikan. Sedangkan dampak yang diterima oleh *murtahin* adalah mengenai pembayaran yang diterimanya, yakni semakin lama utang tersebut tidak dibayar, maka nilai uang tersebut akan semakin kecil.

Akad gadai tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini karena didalamnya ada unsur kedhaliman yang terjadi pada salah satu pihak, yaitu *murtahin* menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang, karena bolehnya *murtahin* mengambil manfaat dari tanah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan. Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini *murtahin* secara penuh menguasai tanah tersebut. Dalam hal ini *rahin* lebih banyak mengalami kerugian, namun demikian *rahin* tidak bisa melakukan apa-apa, karena

hanya jalan itulah yang harus dilakukan. Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaanya antara lain, sama-sama penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu. Sedangkan perbedaanya antara lain, Hukum Gadai Sawah Perspektif Islam dan penelitian ini dilakukan di Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.¹¹

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ihwan Aziz dengan judul yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan). Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan. Hasil dari penelitian ini adalah Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetaksari jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada sighat akad, ketika ijab-qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui

¹¹ Miftahul Jannah S, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan atau pemanfaatan berada ditangan penggadai (*rahin*). Bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Jetaksari bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi. Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaanya antara lain, sama-sama penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu. Sedangkan perbedaanya antara lain, penelitian ini menggunakan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan.¹²

Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

NAMA/PT/TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
---------------	-------	-----------	-----------

¹² Ihwan Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan)*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Lusiana, UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Hukum Islam Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu • Penelitian ini dilakukan di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
Miftahul Jannah. S, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Gadai Sawah Perspektif Islam • Penelitian dilakukan Di Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
Ihwan Aziz, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang Gadai Tanah Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu menurut

	Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan)	Tanpa Batas Waktu	Hukum Islam <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan
Aqnes Citra Amalia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Gadai Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri. • Penelitian ini dilakukan di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Gadai Lahan Pertanian

1. Pengertian Gadai

Definisi dari Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd):

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.”

Dari definisi gadai tersebut, unsur-unsur gadai (secara umum) berdasarkan pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*)
- d. Gadai memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Dari definisi dan unsur-unsur di atas, gadai merupakan hak kebendaan dan timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai inipun tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian ikutan atau aksesoir dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.

2. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara

Ketentuan umum hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yang meliputi Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil), menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA dan diberi sifat sementara, dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan.¹³

3. Pengertian Hak Gadai (Gadai Tanah).

UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Gadai (Gadai Tanah). Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian Gadai Tanah, berikut ini dikemukakan pendapat Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang yang menggadaikan, banyak gadai yang berlangsung

¹³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), H. 129-130.

bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.¹⁴

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 56 Tahun 1960 angka 9 huruf (a) disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan gadai lahan pertanian adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.¹⁵

4. Dasar Hukum Gadai

a. Peraturan Gadai Tanah Dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/PRP/Tahun 1960 yang berbunyi:

(1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*: (Jakarta; Djambatan, 2008), H. 391.

¹⁵ Lembar Negara Nomor 56/Prp/Tahun 1960.

kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung hak gadai

_____ X uang gadai

7

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah berlakunya Peraturan ini.¹⁶

- b. UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 53 yang dihubungkan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 52 Ayat (2) yang menjelaskan tentang hak yang sifatnya sementara termasuk hak gadai akan dihapuskan.
- c. UU No. 7 Tahun 1970 tentang penghapusan Landreform. Dalam undang-undang ini dijelaskan perkara gadai tanah semuanya diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- d. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalah gadai.
- e. PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuktian gadai tanah pertanian dengan akta yang di buat PPAT.

¹⁶ Lembar Negara Nomor 56/Prp/Tahun 1960

- f. Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 1955 No. 26/K/Sip/1955 yang mengenai perubahan nilai rupiah waktu mulai terjadi gadai mengadai tanah pertanian dan waktu tebus.
- g. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 10/Ka/1960 tentang penegasan berlakunya Pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960 Bagi Gadai Tanaman Keras.

Dengan demikian, dasar hukum dari gadai tanah pertanian berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria, yang kesemuanya terangkum dalam Hukum Nasional.

5. Para pihak dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).

Dalam hal Gadai (Gadai Tanah) terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian tersebut pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut penerima (pemegang) gadai. Pada umumnya, pemberi gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Sebaliknya penerima (pemegang) gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu (kaya).

6. Terjadinya Hak Gadai (Gadai Tanah).

Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru. Semula lembaga ini diatur atau tunduk pada hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Hak gadai (Gadai Tanah) dalam hukum adat harus dilakukan dihadapan kepala desa atau kepala adat selaku kepala masyarakat.

Hukum adat mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaannya. Dalam praktiknya, Hak gadai (Gadai Tanah) pada umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa atau kepala adat. Hak Gadai (Gadai Tanah) hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, dan dilakukan tidak tertulis.¹⁷

7. Perbedaan Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai dalam Hukum Perdata Barat.

Hak Gadai (Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan. Objek Hak Gadai (Gadai Tanah) adalah tanah, sedangkan objek perjanjian pinjam-meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan utang adalah uang. Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri, yang dapat disamakan dengan *jual lepas (adol plas)* atau *jual tahunan (adol tahunan)*. jadi tidak merupakan perjanjian tambahan sebagaimana halnya gadai dalam pengertian Hukum Perdata Barat. Perbedaan antara Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai menurut Hukum Perdata Barat, adalah pada Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan Gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat dua perbuatan hukum

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 131.

yang berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan.¹⁸

8. Jangka Waktu Hak Gadai Tanah (Gadai Tanah).

Jangka waktu Hak Gadai (Gadai Tanah) dalam praktiknya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak ditentukan

Dalam hal Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak ditentukan lamanya, maka pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu, misalnya sekarang digadai, 1 atau 2 bulan kemudian ditebus. Penebusan baru dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali masa panen. Hal ini disebabkan karena Hak Gadai (Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang.

2. Gadai Tanah yang lamanya ditentukan

Dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) ini, pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) berakhir. Kalau jangka waktu tersebut sudah berakhir dan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi sehingga pemegang gadai bias menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut. Apabila batas waktu yang telah ditentukan pemilik tanah tidak dapat menebusnya, maka pemegang gadai

¹⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 131.

tidak dapat memaksa pemilik tanah untuk menebus tanahnya, dan kalau pemegang gadai tetap memaksa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut, maka pemilik tanah dapat menggugat pemegang gadai kecuali pemilik tanah dapat mengizinkan menjual tanah yang digadaikan.¹⁹

9. Ciri-ciri Hak Gadai (Gadai Tanah).

Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adat mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Hak menebus tidak mungkin kadaluarsa.
- b. Pemegang gadai selalu berhak untuk mengulanggadaikan tanahnya.
- c. Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus.
- d. Tanah yang digadaikan tidak bias secara otomatis menjadi milik pemegang gadai bila tidak ditebus.

Menurut Boedi Harsono, sifat-sifat dan cirri-ciri Hak Gadai (Gadai Tanah), adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Gadai (Gadai Tanah) jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan hapus. Hak Gadai (Gadai Tanah) berakhir kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat dipaksa untuk menebusnya. Hak untuk menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu atau meninggalnya si pemilik tanah. Jika

¹⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 132.

- pemilik tanah meninggal dunia hak untuk untuk menebus beralih kepada ahli warisnya;
- 2) Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya;
 - 3) Hak Gadai (Gadai Tanah) dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang gadai berwenang untuk menyewakan atau membagi hasilkan tanahnya kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa pihak ketiga, tetapi bisa juga pemilik tanah sendiri. Pemegang gadai bahkan berwenang juga untuk menggadaikan tanahnya itu kepada pihak ketiga tanpa perlu meminta izin atau memberitahunya kepada pemilik tanah (menganak gadaikan atau Onderverpanden). Perbuatan ini tidak mengakibatkan terputusnya hubungan gadai dengan pemilik tanah. Dengan demikian, tanah yang bersangkutan terikat pada hubungan gadai;
 - 4) Hak Gadai (Gadai Tanah) dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat “dialihkan” kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan gadai yang semula menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dan pihak ketiga itu (memindahkan gadai atau doorverpanden) ;
 - 5) Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain;
 - 6) Selama Hak Gadai (Gadai Tanah)nya berlangsung maka atas persetujuan kedua belah pihak uang gadainya dapat ditambah (mendalami gadai);

7) Sebagai lembaga, Hak Gadai (Gadai Tanah) pada waktunya akan dihapus.²⁰

10. Sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).

Hak Gadai (Gadai Tanah) di samping mempunyai unsur tolong menolong, namun juga mengandung sifat pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanahnya tetap dikuasai oleh pemegang gadai. Menurut Effendi Perangin, Gadai Tanah mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan pada umumnya jauh lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah .

Sifat pemerasan pada pada Hak Gadai Tanah adalah :

- a. Lamanya gadai tanah terbatas. Beberapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah apabila tidak ditebus.
- b. Tanah baru dapat dikembalikan kepada pemilik apabila sudah ditebus oleh pemiliknya. Dengan menguasai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja. hasil yang dapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai dan bunga gadai.

Menurut A.P. Parlindungan, setelah menguasai sawah selama 7 tahun itu si penerima gadai (pemegang gadai) sudah cukup mengecap hasil sawah itu hingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan.²¹

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 133.

11. Penyelesaian Hak Gadai atas Tanah

Untuk menghapuskan sifat pemerasan dalam hak gadai tanah sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan hak gadai tanah tersebut sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).

Ketentuan yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur di UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu :

- a) Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai.

Atas dasar ketentuan ini jika Hak Gadai Tanah yang sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

Dalam pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa mengenai Hak Gadai Tanah yang pada mulanya berlaku peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang

²¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 134.

ada selesai di panen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus.

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu Hak Gadai Tanah itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Uang gadai dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak selalu dalam bentuk uang. Kadang-kadang uang gadainya dalam bentuk perhiasan (emas). Apabila uang gadainya dalam bentuk emas, maka besarnya uang tebusan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 Nomor K/Sip/1955, yang menetapkan bahwa adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu. Untuk uang gadai yang berbentuk emas, adanya kenaikan dan penurunan harga emas per 1 gramnya pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah selisihnya ditanggung bersama oleh pemilik tanah pertanian (pemberi gadai) dan penerima (pemegang) gadai.²²

11. Hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah).

Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah), adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai).

²² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 135-136.

- b. Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih.
- c. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Gadai Tanah.
- d. Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanahnya musnah.²³



²³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 138.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *empirical legal research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 16.

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁶ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Praktik Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri (Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri).

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

Penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih

²⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), H. 20.

²⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, H. 23.

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri (Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan Pandang Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri).

Dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kabupaten Kediri terhadap Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri (Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri) yang di pergunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan Pandanagn Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) adalah di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terkait dengan gadai lahan pertanian karena gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih sudah berjalan sejak zaman dahulu dan pada zaman modern sekarang ini masih tetap dilaksanakan sebagian kecil masyarakat yang mempunyai lahan padahal sudah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pengembalian hak gadai atas tanah, di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri untuk mengetahui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan juga di Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Kediri untuk mengetahui pandangan tokoh MUI mengenai hukum Islam dari gadai lahan pertanian tanpa batas waktu.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁷

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu adalah pihak yang bersangkutan dalam praktek gadai lahan pertanian di masyarakat Desa Ngletih yaitu Ibu Zulaikah selaku Pemilik Tanah, Bapak Budi selaku Penerima Gadai, Ibu Sarwo Indah selaku Kepala Desa Ngletih, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Mardiyo yang merupakan salah satu pegawai di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, peneliti juga melakukan wawancara kepada dua tokoh MUI Kabupaten Kediri yaitu kepada Bapak Ashary dan Bapak Hamam yang sama-sama sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri.

²⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, H. 25.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Misalnya, data ini diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis, ataupun kepustakaan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Sesuai dengan metode penelitian empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.²⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (*accidently*). Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2006). H. 270

dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan Ibu Zulaikah selaku Pemilik Tanah (pemberi gadai) dan Bapak Budi selaku penerima gadai. Sebagai pihak pelaksana gadai lahan pertanian dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pendapat mereka terkait dengan pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian di Desa Ngletih, pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Ngletih apakah sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960, dan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri Terkait dengan Hukum Islam dari Gadai Tanah Tanpa Batas Waktu. peneliti juga melakukan wawancara kepada dua tokoh MUI Kabupaten Kediri yaitu kepada Bapak Ashary dan Bapak Hamam yang sama-sama sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Mardiyo yang merupakan salah satu pegawai di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁹

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum, majalah,

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss. 1986), H. 66.

dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal, dan makalah.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Adapun analisis data, harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Sekiranya menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif, data yang ada dianalisa dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Sedangkan bila menggunakan metode analisis dengan pendekatan kuantitatif, analisis datanya menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka (bersifat pengukuran) sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis statistik,

misalnya statistik deskriptif dan statistik inferensial (terdapat statistik parametrik dan statistik non parametrik).³⁰

G. Uji Kesahihan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan "tidak ilmiah" dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, supaya hasil dari skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan, maka penulis memakai dua teknik uji kesahihan data sebagai berikut.³¹

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembandingan terhadap data itu .

Adapun teknik yang dipakai adalah menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan teori yang dilakukan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Sumber: membandingkan data hal dokumentasi dengan data hasil wawancara maupun data-data tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan primer berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan gadai lahan pertanian di Desa Ngletih.

³⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, H. 30-31

³¹ Etheses.uin-malang.ac.id. Diakses pada 15 April 2018 Pukul 06.25 WIB.

- b. Teori: membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam bukun referensi yang terkait dengan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu.

2. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan mewngkekpos hasil sementaa atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman-teman sejawat. Teknik ini juga termasuk dalam teknik pemeriksaan kesahihan data, dikarenakan untuk menjaga agar peneliti tetap mempertahankan keterbukaan dan kejujuran. Pengecekan sejawat ini penulis gunakan hanya secara sederhana saja, semacam diskusi non-formal. Karena jika dilakukan secara formal dan serius, dikhawatirkan apa yang dihasilkan dan diskusi, persepsi, pandangan, yang tidak sesuai dengan semestinya. Hal ini juga dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan berkurangnya semangat dan tenaga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngletih

1. Letak dan Luas Wilayah Desa Ngletih

Desa Ngletih merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kondisi alam didaerah ini sangat subur dan didukung juga oleh luasnya area persawahan sehingga masyarakat Desa Ngletih mayoritas adalah petani.

Keadaan geografis Desa Ngletih adalah tinggi tempat dari permukaan laut 67,00 mdl, curah hujan 1.652,00 mm, suhu rata-rata harian 32,00 oC. Luas wilayah Desa Ngletih adalah 578, 55 Ha dengan koordinat bujur 112.054721 dan koordinat lintang -7.916897. untuk batas wilayah dan Luas Wilayah Desa Ngletih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Ngletih³²

No.	Arah Mata Angin	Batas
1.	Utara	Desa Purworejo
2.	Selatan	Desa Selosari dan Kandat
3.	Timur	Desa Pojok
4.	Barat	Desa Purworejo dan Tegalan

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

Tabel 3: Luas Wilayah Desa Ngletih Menurut Penggunaan³³

No.	Klasifikasi Wilayah	Luas (ha)
1.	Tanah Sawah	131,00 Ha
2.	Tanah Kering	251,50 Ha
3.	Tanah Perkebunan	149,50 Ha
4.	Fasilitas Umum	49,55 Ha
5.	Tanah Hutan	0,00 Ha
	Total	578,55 Ha

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Ngletih

a. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 4: Jumlah³⁴

³² Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 1.

³³ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 1.

³⁴ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 7.

Jumlah Laki-Laki	1828 Orang
Jumlah Perempuan	1842 Orang
Jumlah Total	3670 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1087 KK
Kepadatan Penduduk	959,48 Per KM

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

Tabel 5: Usia³⁵

Usia	LK	PR	Usia	LK	PR
0-12 bln	51 Orang	15 Orang	39 thn	34 Orang	36 Orang
1 thn	44 Orang	25 Orang	40	22 Orang	23 Orang
2	36 Orang	34 Orang	41	24 Orang	24 Orang
3	28 Orang	44 Orang	42	26 Orang	26 Orang
4	20 Orang	54 Orang	43	27 Orang	27 Orang
5	43 Orang	27 Orang	44	28 Orang	28 Orang
6	15 Orang	31 Orang	45	20 Orang	21 Orang

³⁵ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 7.

7	14 Orang	35 Orang	46	21 Orang	22 Orang
8	42 Orang	39 Orang	47	22 Orang	22 Orang
9	70 Orang	43 Orang	48	22 Orang	22 Orang
10	4 Orang	25 Orang	49	23 Orang	23 Orang
11	6 Orang	27 Orang	50	18 Orang	18 Orang
12	7 Orang	29 Orang	51	18 Orang	18 Orang
13	8 Orang	31 Orang	52	18 Orang	18 Orang
14	153 Orang	59 Orang	53	18 Orang	18 Orang
15	32 Orang	14 Orang	54	18 Orang	17 Orang
16	32 Orang	23 Orang	55	14 Orang	13 Orang
17	32 Orang	32 Orang	56	14 Orang	13 Orang
18	32 Orang	41 Orang	57	13 Orang	13 Orang
19	32 Orang	50 Orang	58	13 Orang	12 Orang
20	30 Orang	24 Orang	59	13 Orang	12 Orang

21	30 Orang	28 Orang	60	10 Orang	11 Orang
22	30 Orang	31 Orang	61	9 Orang	10 Orang
23	30 Orang	35 Orang	62	9 Orang	10 Orang
24	30 Orang	39 Orang	63	9 Orang	9 Orang
25	18 Orang	17 Orang	64	8 Orang	9 Orang
26	18 Orang	19 Orang	65	8 Orang	9 Orang
27	18 Orang	20 Orang	66	7 Orang	8 Orang
28	18 Orang	22 Orang	67	7 Orang	8 Orang
29	90 Orang	88 Orang	68	6 Orang	7 Orang
30	26 Orang	4 Orang	69	6 Orang	7 Orang
31	27 Orang	12 Orang	70	5 Orang	7 Orang
32	30 Orang	29 Orang	71	5 Orang	6 Orang
33	33 Orang	46 Orang	72	5 Orang	6 Orang
34	33 Orang	63 Orang	73	4 Orang	6 Orang
35	23 Orang	21 Orang	74	4 Orang	5 Orang

36	26 Orang	25 Orang	75	25 Orang	35 Orang
37	28 Orang	29 Orang	+75	24 Orang	34 Orang
38	31 Orang	33 Orang	Total	1847	1876

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

b. Tingkat Ekonomi Penduduk

Sebagian besar masyarakat Desa Ngletih bermata pencaharian sebagai petani, dan dibawah ini adalah tabel mata pencaharian pokok masyarakat Desa Ngletih:

Tabel 6: Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Ngletih³⁶

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	302 orang	79 orang
2.	Buruh Tani	193 orang	129 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	12 orang
4.	Peternak	5 orang	0 orang
5.	Dosen Swasta	0 orang	1 orang
6.	Pedagang Keliling	4 orang	10 orang
7.	Purnawirawan/Pensiunan	3 orang	0 orang
8.	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	3 orang	0 orang
	Jumlah Total		755 orang

³⁶ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 8.

	Penduduk		
--	-----------------	--	--

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertanian adalah sektor utama dalam kehidupan masyarakat.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan profil Desa Ngletih 2017, Data penduduk yang mengenyam pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan³⁷

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	64 orang	115 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	39 orang	37 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	427 orang	390 orang
4.	Tamat SMA/ sederajat	293 orang	389 orang
5.	Tamat D-1/ sederajat	6 orang	4 orang
6.	Tamat D-3/ sederajat	11 orang	9 orang
7.	Tamat S-1/ sederajat	48 orang	58 orang
8.	Tamat S-2/ sederajat	2 orang	3 orang
9.	Tamat SLB A	0 orang	2 orang
	Jumlah Total		1.897 orang

³⁷ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 8.

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

d. Tingkat Agama/ Aliran Kepercayaan Penduduk

Tabel 8: Agama/ Aliran Kepercayaan Penduduk Desa Ngletih³⁸

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	1822 orang	1835 orang
Kristen	6 orang	7 orang
Jumlah	1.828 orang	1842 orang

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

e. Kewarganegaraan Penduduk

Tabel 9: Kewarganegaraan Penduduk Desa Ngletih³⁹

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
WNI	1.828 orang	1.842 orang
Jumlah	1.828 orang	1.842 orang

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

f. Etnis Penduduk

Tabel 10: Etnis Penduduk Desa Ngletih⁴⁰

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Jawa	1.827 orang	1.842 orang
China	1 orang	0 orang
Jumlah	1.828 orang	1.842 orang

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

³⁸ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 8.

³⁹ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 8.

⁴⁰ Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017, H. 8.

B. Gambaran Umum Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Kediri

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se- Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang Ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian,

sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dengan demikian kelahiran MUI tumbuh dari bawah sesuai aspirasi ulama di daerah.⁴¹

Latar Belakang Didirikannya MUI

Beberapa alasan atau latar belakang didirikannya MUI antara lain adalah:

1. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
2. Sebagai lembaga atau "alamat" yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan Ulama Internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukkseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.⁴²

⁴¹ Ainul Yaqin dan Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), H. 9.

Perkembangan MUI

Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis.

Ketika itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melalui kebijakan *floating mass* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan (penciutan) jumlah partai politik melalui visi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicuragai sebagai rekayasa Pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI disetiap jenjang dalam setiap periode berlangsung selama 5 (lima) tahun. Sampai saat ini (2013). MUI telah menyelenggarakan 8 kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas, antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah

⁴² Ainul Yaqin dan Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, H. 10.

Tangga), program kerja, dan memilih kepengurusan baru. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat Pusat telah terselenggara dalam 8 periode.⁴³

Adapun lembaga atau badan yang ada di lingkungan MUI Pusat saat ini meliputi:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Makanan dan Kosmetik (LPPOM).
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
4. Lembaga Pemuliaan Hidup dan Sumber Daya Alam (Lembaga PLH-SDA).⁴⁴

C. Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Gadai lahan pertanian di Kabupaten Kediri sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan pada zaman modern ini gadai lahan pertanian masih dilakukan sebagian kecil masyarakat yang mempunyai lahan. Masyarakat Kabupaten Kediri ini masih ada yang melakukan gadai lahan pertanian dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak sehingga dengan terpaksa menggadaikan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan sehari-harinya.

⁴³ Ainul Yaqin dan Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, H. 11.

⁴⁴ Ainul Yaqin dan Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, H. 15.

Gadai lahan pertanian di Kabupaten Kediri adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai dan memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari lahan tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan akan tetapi lahan masih belum bisa kembali apabila pemilik lahan belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu untuk itu.

Berdasarkan data yang telah informan berikan melalui wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak yang bersangkutan dengan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yaitu:

Menurut keterangan dari Ibu Zulaikah selaku pihak penggadai lahan pertanian bahwa tujuan dari beliau melakukan gadai adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk membayar hutangnya. Perjanjian gadai yang dilakukan ibu zulaikah ini tidak dilakukan ditempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara lisan saja dengan penerima gadai. Uang yang dipinjam juga tidak berpatokan dengan seberapa luas lahan yang digadaikan akan tetapi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan penggadai sendiri. Mengenai adanya undang-undang yang mengatur tentang pengembalian hak gadai atas tanah beliau tidak mengetahuinya karena memang perjanjian gadai

tidak menyertakan perangkat desa sehingga pelaksanaan gadai tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Gadai lahan pertanian yang dilakukan Ibu Zulaikah ini sudah berjalan selama 8 tahun karena dalam perjanjian gadai ini tidak menetapkan adanya batasan waktu pelaksanaannya, jadi sebelum penggadai belum bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut tetap digarap penerima gadai.⁴⁵

Kemudian ditambahi dengan keterangan dari bapak Budi selaku pihak penerima gadai yang menjelaskan bahwa tujuannya menerima gadai adalah semata untuk membantu tetanganya yang sedang membutuhkan. Beliau menerangkan bahwa gadai lahan pertanian apabila pihak penggadai sawah belum bisa menebus lahanya maka lahan tetap digarap oleh penerima gadai. Dan masalah adanya undang-undang tentang pengembalian hak gadai atas tanah beliau juga tidak mengetahuinya karena memang pelaksanaannya tidak menyertakan perangkat desa maka dari itu gadai lahan pertanian ini tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Dan bapak Budi juga membenarkan bahwa beliau telah menggarap sawah yang digadai ibu zulaikah telah berjalan selama 8 tahun.⁴⁶

Jadi menurut keterangan diatas menunjukkan pelaksanaan gadai di desa Ngletih adalah gadai tanpa batas waktu karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai tidak membahas soal batas

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Zulaikah pada tanggal 24 Desember 2017. Pukul 18.30.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Budi pada tanggal 24 Desember 2017. Pukul 16.00.

waktu, jadi sewaktu-waktu pemberi gadai bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 53 ketentuan mengenai macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara di sebutkan dalam pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak gadai atas tanah pertanian merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara dimana dalam hak gadai tanah pertanian terdapat sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mana hak tersebut akan diusahakan untuk dihapuskan dalam waktu yang singkat.

Ketentuan hak-hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan di berikan sifat yang sementara, yang diusahakan akan di hapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa

Undang-Undang Pokok Agraria. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan tersebut.⁴⁷

Dalam upaya untuk menghapus sifat pemerasan dalam transaksi gadai tanah pertanian sekaligus, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah di karenakan gadai tanah pertanian tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan

⁴⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 129-130.

masyarakat ekonomi lemah dalam hal ini adalah pemberi gadai. Untuk membatasi sifat-sifat pemerasan hak gadai tanah pertanian, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp (Perpu) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara penebusan dalam gadai tanah pertanian.⁴⁸

Dalam pasal 7 ayat (1) di tegaskan bahwa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada di panen.

Selanjutnya pendapat Ibu Sarwo Indah selaku kepala desa Ngletih terhadap gadai lahan pertanian:

" Mengenai gadai lahan pertanian ini memang sudah diatur pemerintah di dalam undang-undang. agar tidak merugikan pihak yang terkait dengan gadai tersebut karena selama ini gadai lahan pertanian ini sangat merugikan masyarakat. selama ini mengenai gadai lahan pertanian ini dilakukan tidak secara resmi yaitu secara individu antara penggadai tanah dan penerima gadai tanpa diketahui aparat maka dari itu pemerintah tidak bisa menindaklanjuti masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian, seharusnya masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian ini harus dilaksanakan ditempat yang resmi dan diketahui oleh aparat agar masyarakat

⁴⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, H. 135-136.

yang menggadaikan tanahnya bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah".⁴⁹

Dari keterangan yang diberikan ibu kepala desa diatas menunjukkan bahwa dari pihak kelurahan memang menjalankan apapun itu harus sesuai yang diatur oleh pemerintah akan tetapi dari masyarakat masih belum menyertakan kelurahan dalam urusanya dibidang gadai lahan pertanian maka dari itu pihak kelurahan tidak dapat memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang.

Kelembagaan yang terkait dengan masalah gadai lahan disini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Mardiyo yang merupakan pegawai BPN Kabupaten Kediri melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu:

" Undang-undang Nomor 56/prp/ Tahun 1960 memang masih berlaku, selama ini di BPN tidak pernah ada laporan terkait gadai lahan pertanian maka dari itu pihak BPN tidak bisa membuat tindakan dari masyarakat yang melakukan gadai lahan pertanian yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan pihak BPN pun tidak mungkin menelusuri satu persatu wilayah Kabupaten Kediri untuk menanyai hal tersebut karena terbatasnya pegawai dan juga banyak pekerjaan yang menumpuk di kantor sehingga jika tidak ada laporan mengenai gadai lahan pertanian tersebut ke BPN, kami tidak bisa menindak lanjutinya apabila pelaksanaan gadai pertanian tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat pemerintah"⁵⁰

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai lahan pertanian akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah ada apabila pelaksanaan gadai lahan pertanian tersebut

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Sarwo Indah (Kepala Desa Ngletih) pada tanggal 25 Desember 2017. Pukul 08.30.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Mardiyo (pegawai BPN Kabupaten Kediri) pada tanggal 9 Januari 2018. Pukul 08.00.

dilaksanakan ditempat-tempat yang resmi dan diketahui aparat. Jika tidak maka aparat yang bersangkutan tidak bisa menindak lanjutinya sesuai dengan hukum yang ada.

Dan pada pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Ngletih ini memang tidak dilaksanakan pada tempat yang resmi dan tidak diketahui aparat maka dari itu pelaksanaan gadai lahan pertanian ini tidak bisa mendapatkan perlindungan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan gadai yang sudah ada sejak zaman dahulu mengakibatkan penggunaan hukum adat didalamnya yang sulit dihilangkan. Pelaksanaan gadai lahan pertanian berdasarkan hukum adat mengandung unsur pemerasan didalamnya maka dari itu pemerintah membuat peraturan untuk menghilangkan sifat pemerasan tersebut yaitu dalam pasal 7 undang-undang nomor 56/prp/tahun 1960. Dalam pasal 7 dinyatakan bahwa:

Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan (1).⁵¹

Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) diatas, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah yang telah berjalan didaerah-daerah yang memakai hukum adat. Namun kenyataanya, pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja berlaku, termasuk di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.⁵²

⁵¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), H. 215.

⁵² Supriadi, *Hukum Agraria*, H. 215.

Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini merupakan peraturan pemaksa, sebab gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut, maka secara ekonomi pemegang gadai tersebut telah mendapatkan hasil yang lebih dari adanya penguasaan tanah gadai tersebut. Inilah logika hukum yang dapat ditarik adanya ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 56/prp/tahun 1960 ini.⁵³

Ketentuan dalam Pasal 7 undang-undang nomor 56/prp/tahun 1960 ini merupakan peraturan yang represif. Dalam artian, tidak ada alasan bagi pemegang gadai untuk tidak mengembalikan tanah kepada pemiliknya, dengan suatu alasan yang dibuat-buat, apalagi kalau gadainya telah berlangsung lebih dari 7 tahun. Hal ini sesuai Keputusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 180/K/sip/1970, dinyatakan ketentuan Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 56/prp/Tahun 1960 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan gadai merupakan persoalan kemasyarakatan. Sebab pelaksanaan gadai-menggadai tanah ini merupakan perbuatan yang merugikan orang banyak dan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak manusiawi. Begitu pentingnya hak gadai ini, sehingga kalau pemegang gadai tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya, maka menurut Pasal 10 ayat

⁵³ Supriadi, *Hukum Agraria*, H. 216.

(1) dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, 00.

Jika dilihat dari keterangan diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pasal 7 No. 56/prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian masih belum berjalan di masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri karena pelaksanaan gadai selama ini tidak melibatkan pemerintahan setempat seperti kepala desa yang mengakibatkan pemerintah setempat tidak bisa melindungi masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang dan juga ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang pengembalian hak gadai lahan pertanian.

D. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri Mengenai Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadai para ulama', zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintahan dalam hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan sebuah aliran dalam agama Islam, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Peneliti disini ingin mengetahui hukum Islam dari gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri maka dari itu peneliti menggunakan pandangan tokoh MUI Kabupaten Kediri untuk mengetahui hukum Islam dari gadai tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh responden yaitu tokoh MUI Kabupaten Kediri melalui wawancara yang peneliti lakukan mengenai gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri:

Menurut bapak Asyhari selaku anggota komisi fatwa di MUI Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

"Gadai lahan pertanian ini bukan hanya terdapat didaerah kamu saja, saya kira disemua tempat termasuk didesa saya gadai lahan pertanian ini sudah umum dilaksanakan. Kalau masalah prakteknya jelas banyak yang ndak sesuai dengan hukum Islam karena dalam gadai lahan pertanian ini penerima gadai dapat mengambil manfaat dari lahan yang digadai, padahal setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba dan riba sudah jelas haram dalam Islam. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama' itu yang namanya gadai kan hanya sebatas meminjam dengan memberikan jaminan bukan memanfaatkan barang yang dijaminakan itu dan hal seperti itu masuk dalam kategori riba qardh dan juga dalam gadai ini kebanyakan tidak menentukan batas waktu dalam pelaksanaannya jadi selagi pemilik lahan belum bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam maka tanah tetap akan digarap oleh penerima gadai, seharusnya dalam gadai ini harus ditentukan waktunya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan juga dalam transaksinya kebanyakan hanya melalui lisan saja tanpa adanya bukti tertulis"⁵⁴

Kemudian pandangan dari Bapak Hamam selaku anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Kediri mengenai gadai lahan pertanian tanpa batas waktu:

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ashary (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri) pada tanggal 30 Desember 2017. Pukul 10.00.

"Berbicara masalah gadai dimana seseorang menyerahkan jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang itu harus disertai dengan adanya perjanjian batas waktu kapan gadai tersebut akan berakhir, kalau tidak membatasi waktu gadai maka hal tersebut menimbulkan adanya kedzaliman antara penerima dan pemberi gadai dan dalam transaksi muamalah itu yang namanya kedzaliman tidak diperbolehkan"⁵⁵

Dari keterangan yang diberikan oleh kedua ulama diatas sudah jelas menunjukkan bahwa:

1. Dalam gadai lahan pertanian tersebut memungkinkan adanya riba yang dilarang didalam hukum Islam dimana lahan pertanian yang dijadikan objek jaminan dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai.

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفْعَةٍ فَهُوَ رِبَا

"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan maka itu adalah riba".⁵⁶

Sudah jelas bahwa mengambil manfaat dari lahan yang menjadi objek jaminan adalah riba dan riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam hukum Islam.

2. Dalam gadai lahan pertanian tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan

⁵⁵ Wawancara kepada Bapak Hamam (Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kediri) pada tanggal pada tanggal 9 Januari 2018. Pukul 10.00.

⁵⁶ Wawancara kepada Bapak Ashary (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri) pada tanggal 30 Desember 2017. Pukul 10.00.

terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتُبُوهُ.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"⁵⁷

3. Tidak adanya batas waktu dalam gadai lahan pertanian ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena kalau tidak ditentukan batas waktu dalam transaksinya akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kezaliman antara pihak penggadai dan penerima gadai dan sesungguhnya yang seperti itu sangat tidak dianjurkan dalam transaksi muamalah. Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah Hadist yang menganjurkan adanya ketentuan waktu jatuh tempo dalam sebuah akad. Dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a :

عن ابن عباسٍ قالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَسَنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ

إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Bin Abbas r.a berkata: waktu Rasulullah Saw tiba hijrah di kota madinah banyak orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji setahun atau dua tahun.

⁵⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 282.

Beliau berkata: "barang siapa menghutangkan kurma hendaklan jelas takaran dan masa pembayarannya".⁵⁸



⁵⁸ A Razak dan Rais Lathief, *Terj. Shahih Muslim Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), H. 270.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang terkait dengan pelaksanaan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/prp/Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan pandangan tokoh MUI Kabupaten Kediri terhadap gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gadai lahan pertanian di Desa Ngletih adalah gadai lahan pertanian tanpa batas waktu karena dalam perjanjiannya tidak membahas masalah batas waktu jadi sewaktu-waktu pemilik tanah bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali kepada pemilik sawah dan apabila pemilik

sawah belum bisa menebunya maka sawah tetap berada di tangan penerima gadai untuk memanfaatkannya dan tidak ada batasan waktu untuk itu. Jadi Undang-Undang Pasal 7 No. 56/prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian masih belum berjalan di masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri karena pelaksanaan gadai selama ini tidak melibatkan pemerintahan setempat seperti kepala desa yang mengakibatkan pemerintah setempat tidak bisa melindungi masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang dan juga ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang pengembalian hak gadai lahan pertanian.

2. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia mengenai pelaksanaan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena gadai lahan pertanian di Desa Ngletih ini mengandung unsur pemerasan didalamnya seperti tidak adanya penentuan batas waktu dalam perjanjiannya sehingga akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kedzaliman antara penggadai dan penerima gadai. Bukan hanya itu dalam pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Ngletih penerima gadai dapat memanfaatkan sawah yang menjadi jaminan sampai penggadai dapat menebus kembali sawahnya dan dalam perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan oleh penggadai dan penerima gadai tanpa pencatatan secara resmi pada kelurahan atau lembaga yang berkaitan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat untuk kedepanya yang melakukan gadai lahan pertanian harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Seharusnya masyarakat untuk kedepanya yang melakukan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan menentukan batas waktu dalam perjanjiannya, tidak mengambil manfaat dari objek gadai yaitu lahan pertanian dan perjanjiannya dilakukan secara tertulis tidak dengan lisan atau ucapan antara penerima dan pemberi gadai saja.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

QS. Al- Baqarah (2) : 282.

QS. Al- Hujuraat (26) : 13.

Buku dan Perundang-Undangan

Al-Assal, Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

Arifin bin Badri, Muhammad, *Sifat Perniagaan Nabi*, Bogor: Pustaka darul ilmi, 2008.

Basyir, Ahmad azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, yogyakarta, UII Press, 2000.

Daftar Isian Potensi Desa Ngletih Tahun 2017.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*: Jakarta; Djambatan, 2008.

Masduqi , Ainul Yaqin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Razak, A dan Lathief, Rais, *Terj. Shahih Muslim Juz 2*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss. 1986.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Undang-undang Pasal 7 Nomor 56/prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Jurnal/ Hasil Penelitian

Ihwan Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon*

Kabupaten Grobongan). Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Miftahul Jannah S, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi (UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Data Internet

Etheses.uin-malang.ac.id. Diakses pada 15 April 2018 Pukul 06.25 WIB.



LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Hamam Thontowi, M. Pd. I. Selaku Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri.



Wawancara dengan Bapak Asyhari Masduqi, MA. Selaku Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri.




Wawancara dengan Ibu Hj. Sarwo Indah SE. Selaku Kepala Desa Ngletih
Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri



Wawancara dengan Bapak Mardiyo Selaku Pegawai Badan Pertanah Kabupaten
Kediri



Wawancara dengan Bapak Budi Selaku Pihak Penerima Gadai



Wawancara dengan Ibu Zulaikah Selaku Pihak Pemberi Gadai.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/2597/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

27 Oktober 2017

Kepada Yth.
Kepala Desa

Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Aqnes Citra Amalia
NIM : 14220058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Praktik Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri (Perspektif Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dr. H. Dekan
Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badrudin, M.H.I.
NIP. 19641127-200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDAT
KANTOR KEPALA DESA NGLETIH
Jln. Beringin No. 2 Dsn. Ngletih Barat RT 01 Kode Pos : 64173
desangletihkandat@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 594 / 418.64.08 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : AQNES CITRA AMALIA
Tempat / Tgl Lahir : Kediri / 02 Juli 1996
Kewarganegaraan : WNI
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa
Alamat : Dsn. Ngletih Barat RT 02. Ds. Ngletih Kec. Kandat Kab. Kediri
NIK : 3506054207960007
Keterangan : Telah disetujui untuk melakukan survey lokasi terkait Penelitian Implementasi Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/Prp/ Tahun 1960 Terhadap Praktek Gadai Lahan Pertanian di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngletih, 05 September 2017
KEPALA DESA NGLETIH



H. M. M. Q. INDAH, SE



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN KEDIRI

Sekretariat : Jl. Pamenang No. 64 Kediri, Telp. (0354)687353, Hp. 08155605273

SURAT PENGANTAR

Nomor : 19/MUI/KDR/XII/2017

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah, Nomor : Un.03.2/TL.01/2546/2017, tanggal 27 Oktober 2017, maka dengan ini kami sampaikan, bahwa akan menghadap dan wawancara dengan jajaran Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kediri, seorang mahasiswa :

Nama : Agnes Citra Amalia
NIM : 12440058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Binis Syariah

Guna menyelesaikan riset dengan judul : *"Praktek Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri (Perspektif Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Majelis Ulama Kabupaten Kediri)*. Untuk itu dimohon kiranya dapat memberikan perhatian dan kesediaan untuk diwawancarai demi penyelesaian riset syariah tersebut

Demikian surat pengantar ini di buat untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya

Kediri, 15 Desember 2017 M
26 Robiul Awwal 1439 H



DRS. KH. IMAM SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maliki
2. Yth. Ketua Komisi Fatwa MUI Kab Kediri
3. Yth. Anggota Komisi Fatwa MUI Kab Kediri
4. Yth. Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Personal

Nama : Aqnes Citra Amalia
Tempat tanggal Lahir : Kediri, 02 Juli 1996
Alamat : Kediri
No. Hp : 085748161901
Email : agnesctra@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001-2003 : RA Kusuma Mulia Joho-Wates-Kediri
2003-2008 : MI Al-Falah Pagu-Wates-Kediri
2008-2011 : MTS Al-Hikmah Purwoasri Kediri
2011-2014 : MA Al-Hikmah Purwoasri Kediri
2014-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang